



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1157 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG.

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung yang beralamatkan di Jalan Pesantren 16 B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34125.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darul A'mal Lampung yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 15 tanggal 21 Maret 2013, oleh Notaris Hi Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H., berkedudukan di Lampung Tengah, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2763.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 04 tanggal 18 Oktober 2018 oleh Notaris Darmawan Wijaya, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Metro, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0011629 tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 07 tanggal 23 Oktober 2020 oleh Notaris Dolan Antoni, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Metro, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0021337 tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 03 tanggal 14 Juni 2021 oleh Notaris Dolan Antoni, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Metro, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0025404, tanggal 14 Juni 2021.
- KETIGA** : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
 - b. Tadris Fisika pada Program Sarjana;
 - c. Tadris Biologi pada Program Sarjana;
 - d. Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - e. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - f. Komunikasi Penyiaran Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KELIMA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS